

SKRIPSI

**KOMPETENSI APARAT
DALAM PENGELOLAAN ASET DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh

HAMDANI

Nomor Stambuk: 10561 04181 11



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**KOMPETENSI APARAT
DALAM PENGELOLAAN ASET DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diajukan Oleh

H A M D A N I

Nomor Stambuk: 10561 04181 11



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kompetensi Aparat Dalam Pengelolaan Aset di
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Hamdani

Nomor Stambuk : 10561 04181 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH. MH Adnan Ma'ruf, S.Sos. M.Si

Dekan



Mengetahui :

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Nasrulhaq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0012/FSP/A.4-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Kamis Tanggal 28 Februari 2019.



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Abd Kadir Adys, SH, MH (Ketua) (.....)
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH (.....)
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si (.....)
4. Dr. Abdi, M.Pd (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hamdani

Nomor Stambuk : 10561 04181 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 November 2016

Yang Menyatakan,



Hamdani

ABSTRAK

HAMDANI (2016). Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar. (Skripsi dibimbing oleh Andi Nuraeni Aksa dan Adnan Ma'ruf).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dilihat dari knowledge (pengetahuan) yang dimiliki terkait pendidikan, sistem informasi, dan pengalaman yang dimiliki serta kompetensi skill (keterampilan) terkait kemampuan berkomunikasi (komunikatif), memotivasi dan pemecahan masalah menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola aset di BPKA Kota Makassar sudah bagus, dilihat dari latar belakang pendidikan, pengetahuan yang dimiliki serta bentuk keterampilan yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola aset di BPKA Kota Makassar. Namun demikian kompetensi aparat masih sangat perlu ditingkatkan lagi khususnya dalam pengelolaan aset karena sampai saat ini masih banyak terdapat jumlah aset-aset yang terbengkalai dan bermasalah. Hal tersebut tidak lepas dari kompetensi aparat dalam mengelola aset di Kota Makassar. Oleh karena itu kompetensi aparat selaku pemerintah dalam mengelola aset masih sangat perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuannya yaitu terciptanya tatakelola yang baik, efisiensi & akuntabilitas aset daerah.

Keyword: Kompetensi Aparat, Pengelolaan, Aset.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam Sang pemilik ruh dari segala makhluknya yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar”. Shalawat senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai Rahmataan lilalaamin.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bakti dan pengabdianku kupersembahkan terkhusus kepada orang tuaku tercinta Ayahanda H.Abdullah dan Ibunda Almh.Rohani, terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, doa, dukungan dan semangat yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku tercinta dan seluruh keluarga besarku.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos. M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan (periode 2013-2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan (periode 2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan (periode 2018-2023) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kakanda Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan dan Kakanda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku penasehat akademik selama menempuh kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Bapak Abd. Kadir adys, SH, MH, ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH. MH, bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos. M.Si dan bapak Dr. Abdi, M.Pd, selaku dosen penguji yang banyak memberikan masukan dalam proses ujian.

9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikais di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali segudang ilmu kepada penulis.
10. Kepada bapak kepala bidang Aset Kota Makassar Bapak Iswadi, SE, M.Si dan segenap kepala subbidang beserta staf yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
11. Keluarga besar Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) serta teman-teman angkatan IX Kuliah Kerja Profesi (KKP) FISIPOL Unismuh Makassar.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Kelas "E ADN" dan seluruh Angkatan 2011 Fisipol Unismuh Makassar, Lembaga Kemahasiswaan (PIKOM IMM FISIP, BEM FISIP, HUMANIERA, HIMJIP dan HUMANIKOM) yang banyak memberikan pemahaman tentang organisasi.
13. Kakanda-kakanda (Iwan & Muhammad Aswar Darwis) serta adinda-adinda yang sama-sama menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan terkhusus kepada HASMIATI, S.Sos (Istriku tercinta) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Semoga Allah SWT SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita, membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya Skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Makassar, 26 November 2016

Hamdanik



DAFTAR ISI

Halama Pengajuan Skripsi	I
Halaman Persetujuan.....	II
Halaman Penerimaan Tim.....	III
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	IV
Abstrak.	V
Kata Pengantar	VI
Daftar Isi.....	IX
Daftar Gambar.....	XII
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Teori dan Konsep	10
1. Kompetensi	10
2. Aparat	22
3. Konsep Pengelolaan Aset Daerah	23
4. Tujuan Pengelolaan Aset Daerah	24
5. Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah	26
6. Aset Daerah	27
7. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah	28
8. Tujuan Pengelolaan Aset Daerah	30
B. Kerangka Pikir	30

C. Fokus Penelitian	31
D. Deskripsi Fokus	32

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Keabsahan Data	38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi obyek penelitian	40
1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar	40
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar	41
3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar	42
4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	44
6. Aset Tanah yang dikelola oleh BPKA Kota Makassar.....	45
B. Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	45
1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>).....	46
2. Keterampilan (<i>Skill</i>)	58
3. Proses Pengelolaan Aset	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir	31
---------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Informan	36
Tabel 2 : Jumlah Pegawai	43
Tabel 3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	44





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 poin 3 mendefinisikan Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Undang-Undang ini merupakan landasan perubahan sistem pemerintahan daerah termasuk perimbangan Keuangan Negara. Perubahan itu mengarah pada pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Diberlakukannya kedua undang-undang di atas, untuk menghilangkan ketimpangan, ketidakharmonisan dan tidak kreatifnya daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Aset merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan nonkeuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang dan

investasi. Sedangkan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan yang tidak dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap, yang dalam peraturan perundang-undangan lebih dikenal dengan nama *Barang Milik Negara/Daerah*, sebagaimana dimaksud penjelasan atas PP No. 6 tahun 2006. Aset yang tidak dapat diidentifikasi dapat berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan lain-lain. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Pengelolaan Barang khususnya Milik Daerah yang baik tentunya akan memudahkan penatausahaan aset daerah dan merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan akurat. Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, maka dari itu pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Asas Transparansi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, Asas Kepastian Nilai.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007, yang dimaksud dengan istilah pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Hal ini secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak boleh terganggu akibat pemanfaatan barang milik daerah. Dalam istilah pendayagunaan barang milik daerah terkandung makna bahwa tujuan pemanfaatan barang milik daerah adalah optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah guna mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Selain itu tujuan menyeluruh dari pemanfaatan barang milik daerah yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah, mengurangi beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya biaya pemeliharaan, mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar adalah suatu satuan perangkat kerja (SKP) yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola aset Kota Makassar. Dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara yang Profesional dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam mengelola aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar biasanya menggelar kegiatan pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar. Barang milik daerah merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dan prasarana dalam melayani masyarakat sehingga haruslah dikelola dengan baik dan benar. Untuk itu kegiatan pelatihan yang biasanya diselenggarakan bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola barang dan aset serta mampu mengelola barang milik daerah sesuai metode pencatatan aset yang sumbernya non Kota Makassar. Peraturan Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang secara teknis telah ditindak lanjuti diterbitkannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua,

yaitu:

1. Benda tidak bergerak (real property), meliputi:
 - a. Tanah
 - b. bangunan gedung

- c. bangunan air
 - d. jalan dan jembatan
 - e. instalasi
 - f. jaringan
 - g. monumen/bangunan bersejarah (heritage),
2. Benda bergerak (personal property), antara lain:
- a. Mesin
 - b. Kendaraan
 - c. peralatan, meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan alat kantor

Melihat masih banyaknya aset daerah dalam hal ini aset tidak bergerak (real property) seperti tanah maupun bangunan gedung yang terbengkalai dan bermasalah seperti dipihak ketigakan, sehingga aset milik pemerintah Kota Makassar yang dipihak ketigakan, tidak memberikan kontribusi deviden sehingga Pemerintah Kota Makassar belum pernah memenuhi laporan penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan yang tersusun dengan baik. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar mengaku sejumlah aset memang bermasalah karena persoalan hak alas tanah. Sebelumnya, sejumlah aset pemerintah Kota Makassar yang hilang diserobot orang pribadi dengan dalih mengantongi dokumen sehingga pemerintah Kota setempat meminta bantuan KPK bersama tim untuk turun guna mengusut masalah tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar adalah badan yang mengelola penuh persoalan aset sehingga diperlukan kompetensi aparat yang lebih baik. Kompetensi aparat yang dimaksud adalah pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dimana tingkat pengetahuan dan keterampilan aparat pengelolaan aset di BPKA Kota Makassar masih perlu ditingkatkan khususnya pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan aset melihat masih

adanya aset-aset tanah maupun bangunan gedung yang bermasalah sampai saat ini yang harus ditangani dan diselesaikan oleh aparat pengelola aset di BPKA Kota Makassar. Demikian juga dengan proses pengelolaan aset, aparat selaku pemerintah Kota harus mampu melakukan proses pengelolaan aset yang lebih baik khususnya persoalan aset yang bermasalah sehingga dapat mewujudkan tata kelola yang baik, efisiensi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hal-hal di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana kompetensi aparat dalam pengelolaan aset daerah khususnya aset tanah maupun bangunan gedung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, sehingga masalah-masalah klasik terkait berpindahnya aset tanah maupun bangunan gedung di Kota Makassar ke pihak ketiga itu bisa dihindari. Kota Makassar pun bisa meraih berbagai penghargaan dari tatakelola aset yang baik dan tentunya berdasarkan kompetensi aparat yang memadai. Hal inilah yang membuat penulis untuk mengambil judul tentang **“Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka secara khusus peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kompetensi aparat dilihat dari pengetahuan (*knowledge*) dalam pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar?

2. Bagaimana kompetensi aparat dilihat dari keterampilan (*skill*) dalam pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menjelaskan kompetensi aparat dilihat dari pengetahuan (*knowledge*) dalam pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.
2. Untuk menjelaskan kompetensi aparat dilihat dari keterampilan (*skill*) dalam pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan akademis, yaitu menambah wawasan pengetahuan kompetensi aparat dalam pengelolaan aset Kota Makassar.
2. Kegunaan praktis, yaitu bisa bermanfaat bagi seluruh komponen aparat dan masyarakat tentang pentingnya kompetensi aparat dan pengelolaan aset Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Teori dan Konsep

1. Kompetensi

Konsep kompetensi mulai menjadi tren dan banyak dibicarakan sejak tahun 1993 dan saat ini menjadi sangat populer terutama di lingkungan perusahaan multinasional dan nasional yang modern. Wood dan Payne (1998), dalam Kaswan (2016:202) mengemukakan istilah konsep kompetensi. Namun Rhyard Boyatzis telah memperkenalkan sejak tahun 1982 dalam bukunya *The Competent manager*. Menurut Organisasi Industri Psikologi Amerika Metrani, Palziel and Fitt dalam Kaswan (2016:202), gerakan tentang kompetensi telah dimulai pada tahun 1960 dan awal 1970. Menurut gerakan tersebut banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa hasil tes sikap dan pengetahuan, prestasi belajar di sekolah dan diploma tidak dapat memprediksi kinerja atau keberhasilan dalam kehidupan.

Menurut Sjafriz Mangkuprawira (2014:271) Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Menurut Scale dalam Kaswan (2016:202) secara harfiah, kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang. Secara

etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staff mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik. Menurut Rusman (2010:31) Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Wibowo (2007:208) definisi kompetensi ada tiga yaitu pertama, kompetensi pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kedua, kompetensi merupakan sifat (karakteristik) orang-orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), pengetahuan dan sebagainya. Ketiga, kompetensi menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi yang diharapkan. Menurut McLagan dalam Wibowo (2010:178) kompetensi adalah wilayah pengetahuan atau keterampilan yang krusial untuk menghasilkan output yang penting. Menurut Richard dalam Syamsir Torang (2014:13) kompetensi adalah perilaku yang dapat diamati yang diperlukan untuk menuntaskan kegiatan sehari-hari dengan berhasil.

Menurut Lyle Spencer & Signe Spencer dalam Wibowo (2010:178) kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan kinerja yang efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan atau unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24) bahwa *competency refers to an individual's knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance*. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek

pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar (*underlying characteristic*) karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan antara perilaku dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja.

Kosasih (2014:70) kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan. Pengertian kompetensi sebagai kecakapan atau kemampuan juga dikemukakan oleh Robert A. Roe (2001:73) sebagai berikut : kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Lile M. Spencer & Signe M. Spencer dalam Nur Aedi (2014:174) mengemukakan 5 karakteristik dasar kompetensi yaitu :

- a) *Motives* adalah sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan adanya tindakan. Motif

menggerakkan, mengarahkan, dan memilih perilaku terhadap tindakan tertentu atau tujuan dan berbeda anantara orang yang satu dengan orang lainnya.

- b) *Traits* adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi.
- c) *Self Concept* adalah perilaku, nilai-nilai dan kesan pribadi seseorang.
- d) *Knowledge* adalah informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu.
- e) *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fisik tertentu atau tugas mental tertentu.

Menurut Wibowo dalam Veithzal Rivai Zainal DKK (2015:53-54) ada 12 tipe kompetensi yaitu *planning competency, influence competency, communication competency, interpersonal competency, thinking competency, organizational competency, human resources management competency, leadership competency, client service competency, business competency, self management competency, dan technical/operational competency.*

Menurut Zwell dalam Sjafri Mangkuprawira (2014: 283) terdapat tujuh determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni :

- a) Kepercayaan dan nilai

Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki nilai dan kepercayaan diri tidak kreatif dan inovatif cenderung

tidak berpikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan menantang bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah.

b) Keahlian/keterampilan

Aspek ini memegang peranan sangat penting dalam membentuk kompetensi. Sebagai contoh, public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan dan diperbaiki. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan dan kompetensi individu.

c) Pengalaman

Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Seseorang dengan jumlah pengalaman tertentu dalam mengorganisir orang dalam organisasi yang kompleks akan berbeda penguasaan kompetensi manajerialnya dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri orang akan menjadikan seseorang memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap atau perilaku seseorang.

d) Karakteristik Personal/kepribadian

Karakteristik personal/ kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang meresponse dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitar. Walaupun dapat berubah, kepribadian cenderung berubah dengan

tidak mudah. Tidaklah bijaksana mengharapkan orang memperbaiki kompetensinya dengan mengubah kepribadiannya.

e) Motivasi

Motivasi seseorang terhadap sesuatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Motivasi Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat memberikan pengaruh positif terhadap motivasi seseorang..

f) Isu-isu Emosional

Hambatan dan blok-blok emosional seringkali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Ketakutan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berfikir negative terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negative sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal tersebut pada dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, terapi dan mendorong seseorang untuk menghadapi hambatan dan blok-blok tersebut.

g) Kemampuan/Kapasitas Intelektual

Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti, pemikiran konseptual, dan pemikiran analitis. Perbedaan kemampuan berpikir konseptual dan berpikir analitis antara satu sama lain akan membedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan lain-lain.

Tipe kompetensi menurut Rusman (2010:34-35) ada dua jenis yaitu :

1. kompetensi individu. Kompetensi ini dikelompokkan menjadi kompetensi minimum (*threshold competence*) yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang seperti pengetahuan dan keahlian dasar. *Defferentiating Comptence* yaitu kompetensi yang membedakan seseorang berkinerja tinggi atau kinerja rendah.
2. kompetensi jabatan. Hal yang paling penting dalam komponen ini adalah komponen utama yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki seseorang berkaitan dengan suatu jabatan atau tugas pekerjaan pada lingkup tertentu. Komponen pendukung adalah komponen yang diperlukan untuk membantu atau mendukung terwujudnya pelaksanaan jabatan tertentu yang terdiri atas komunikasi dan teknologi informasi.

Menurut Gordon dalam Kaswan (2016:204), terdapat 6 aspek kompetensi yaitu :

1. pengetahuan (*Knowledge*)
2. pemahaman (*Understanding*)
3. kemampuan (*Skill*)
4. Nilai (*Value*)
5. Sikap (*Attitude*)
6. Minat (*Interest*)

Rusman (2010:35) ada lima jenis kompetensi yang harus dimiliki yaitu :

1. *Task skills* yaitu kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja.

2. *Task management skills* yaitu kompetensi untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda muncul dalam satu pekerjaan.
3. *Contingency management skills* yaitu kompetensi yang mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan.
4. *Job/role environment skills* yaitu kompetensi untuk bekerjasama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja.
5. *Transfer skill* yaitu kompetensi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.

Edy Sutrisno (2009:479) kompetensi mengacu pada pengetahuan (*knowledge*), Kemampuan (*Skill*), kecakapan (*Abilities*), atau kepribadian (*personality*) individu yang secara langsung mempengaruhi kinerja mereka. Pengertian tersebut hampir sama dengan Suprpto (2002:3) berpendapat bahwa standar kompetensi minimal mengandung empat komponen kelompok pokok, yaitu: (1) *Knowledge*; (2) *Skills*; (3) *Attitude*; dan (4) kemampuan untuk mengembangkan *Knowlegde*, *Skills* pada orang lain. Secara spesifik Suprpto (2002:3) menjelaskan bahwa kualifikasi PNS dapat ditinjau dari tiga unsur utama, yaitu: keahlian, kemampuan teknis, dan sifat-sifat personil yang baik. Untuk keahlian PNS antara lain: 1). Memiliki pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2). Memiliki pengetahuan yang mendalam di bidangnya; 3). Memiliki wawasan yang luas; 4). Beretika. Untuk kemampuan teknis, PNS antara lain harus memahami tugas-tugas di bidangnya. Sedangkan untuk sifat-sifat pegawai yang baik antara lain harus memiliki disiplin yang tinggi, jujur, sabar, menaruh minat,

terbuka, objektif, pandai berkomunikasi, selalu siap dan terlatih. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan standarisasi pada dasarnya merupakan kegiatan dinamis, yaitu mengikuti kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi dan selalu dapat mengimbangi dan mengikuti perkembangan dinamika kegiatan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Cakupan standar kompetensi PNS pada prinsipnya dapat didasarkan kepada jabatan struktural dan fungsional. Jabatan-jabatan tersebut berdasarkan pada sifat pekerjaannya, sehingga dapat disusun standar kompetensi PNS yang spesifik.

Meningkatkan kompetensi aparatur tentunya tidak terlepas dari tujuan reformasi birokrasi yaitu membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan. Visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya aparatur Negara yang profesional dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Misi reformasi birokrasi adalah mengubah pola/alam pikiran (*mindset*), pola budaya (*cultural set*), dan system tata kelola pemerintahan. Adapun sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, efisien, produktif, transparan dan terdesentralisasi. Perubahan pola pikir aparatur dari ingin dilayani menjadi pelayan (pamong) yang menyenangkan masyarakat. Dari pola budaya santai, malas-malasan dan tidak berdisiplin, menjadi pola budaya kerja keras, bersemangat, inovatif, kreatif dan berdisiplin. Dari system tatakelola (manajemen) pemerintahan yang birokratik ke system pemerintahan bercorak bisnis/wirausaha.

Upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi aparatur ditempuh melalui :

1. Peningkatan kompetensi aparatur merupakan bagian dalam pembangunan kapasitas birokrasi pemerintah daerah, maka program peningkatan kompetensi aparatur harus tertera dalam pedoman/grand design pembangunan kapasitas birokrasi pemerintah daerah.
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para aparatur dalam perumusan kebijakan, pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi aparatur diupayakan dengan cara :
 - a. Pendidikan Formal, yakni dengan penugasan para pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian ijin belajar jenjang S1, S2, dan S3;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang dipersyaratkan, yakni Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat II, dan Diklatpim Tingkat I;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi aparatur yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, untuk memenuhi kebutuhan keahlian para aparatur di bidang teknis tertentu;
 - e. Pemberian kemampuan melalui pengalaman (*Tour of duty*) para aparatur.
3. Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi karena It sudah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini.

4. Perbaiki sistem *reward and punishment*. Sistem *reward* dengan menerapkan *equal work for equal pay* atau pemberian gaji yang layak sesuai dengan tingkat kedudukannya dalam organisasi. Pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
5. Perbaiki etika dan moralitas PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan meningkatkan pengawasan (pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat).

Dalam konteks penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI, 2003 :75-76) kompetensi dikelompokkan atas 4 jenis, yaitu :

- a. Kompetensi Teknik (*technical competence*) yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang sama dimuat dalam PP no 101/2000 tentang Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing.
- b. Kompetensi Manajerial (*managerial competence*) adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan

dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- c. Kompetensi Sosial (*Social Competence*), yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Kompetensi sosial dapat terlihat di lingkungan internal seperti memotivasi SDM dan atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja, atau yang berkaitan dengan lingkungan eksternal seperti melaksanakan pola kemitraan, kolaborasi dan pengembangan jaringan kerja dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja organisasi, termasuk bagaimana menunjukkan kepekaan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai sosial budaya dan sikap tanggap terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat.
- d. Kompetensi intelektual/Strategik (*intellectual / strategic competence*), yaitu kemampuan untuk berpikir secara strategic dengan visi jauh ke depan. Kompetensi intelektual ini meliputi kemampuan merumuskan visi, misi, dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, merumuskan dan memberi masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis dan

sistematis, juga kemampuan dalam hal memahami paradigma pembangunan yang relevan dalam upaya mewujudkan *good governance* dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, serta kemampuan dalam menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi organisasi instansi dalam hubungannya dengan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan aparatur pemerintah daerah (yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap) untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sesuai standar yang ditetapkan.

2. Aparat

Aparat menurut salah satu ahli diartikan sebagai aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan (organisasi) dan kepegawaian. Sedangkan dalam definisi yang lain ada yang mengartikan aparat sebagai alat, perkakas, *source*, badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri, alat Negara, Pemerintah, maupun perlengkapan militer.

Dari berbagai definisi maupun persepsi tentang kompetensi dan aparat dalam pembahasan di atas maka tentunya kompetensi aparat dapat diartikan sebagai kemampuan, keahlian maupun karakteristik individu di dalam suatu organisasi/instansi pemerintah yang secara sumber daya mampu merencanakan,

mengelola dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan standar pencapaian yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

3. Konsep Pengelolaan Aset Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

Pengertian Pengelolaan Menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Prajudi, Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian Pengelolaan menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Menurut

Hamalik, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Menurut Wardoyo (1980:41) definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu di dalam buku prinsip-prinsip manajemen dinyatakan bahwa terdapat empat fungsi manajemen yaitu, Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan atau Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

4. Tujuan Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja

pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau perolehan lainnya yang sah. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah, adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan barang milik daerah. Kasus yang sering disoroti terkait kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan salah satu contoh dari barang milik daerah. Sebetulnya sejak awal pengadaannya, kendaraan dinas adalah untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparatur pemerintah, yaitu pejabat disalah satu SKPD. Artinya, secara administratif kendaraan tersebut tercatat sebagai barang milik daerah. Tetapi sering kita jumpai pada saat terjadi mutasi pejabat, tidak saja pejabatnya yang berpindah lokasi, tetapi kendaraan dinas juga ikut berpindah lokasi mengikuti mutasi pejabat. Beberapa kasus diatas terkait kendaraan dinas adalah contoh pengelolaan barang milik daerah yang belum dilakukan dengan baik dan benar. Seharusnya pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan memperhatikan azas pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa

pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

5. Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah

Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

6. Aset Daerah

Aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*), dimana nilai tukar dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Aset (*Aset*) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*Intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Selain itu pengertian Aset dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, dimana aset mempunyai pengertian yang sama yaitu semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau APBN atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Banyaknya definisi mengenai aset tersebut menunjukkan tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan karakteristik umum aset adalah adanya karakteristik manfaat di masa mendatang, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset, berkaitan dengan entitas tertentu, menunjukkan proses akuntansi, berkaitan dengan dimensi waktu dan berkaitan dengan karakteristik keterukuran.

Banyaknya jenis aset daerah dan belum adanya klasifikasi yang lebih spesifik mengenai aset daerah, membuat penulis mempersempit ruang pembahasan mengenai aset daerah. Sebelum membahas lebih jauh mengenai aset daerah, aset yang penulis maksud dan yang akan dibahas adalah aset berupa tanah dan bangunan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa aset berupa tanah dan bangunan mempunyai peraturan yang lebih jelas dan konkrit. Penulis juga memilih membahas aset berupa tanah dan bangunan dikarenakan kedua aset ini merupakan aset yang lebih krusial dan memiliki tingkat permasalahan yang lebih tinggi dibandingkan aset lainnya. Aset dapat diklarifikasikan sebagai aset tetap dan aset tidak tetap. Jika membahas mengenai tanah dan bangunan, maka dalam hal ini tanah dan bangunan dimasukkan dalam kategori aset tetap. Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Permendagri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

7. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah

Berbicara tentang cara mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan

laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga.

Menurut Mardiasmo (2002:87) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan aset atau kekayaan daerah, yaitu:

a. Perencanaan

Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah.

b. Pelaksanaan

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, afektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan.

c. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini

sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah.

8. Tujuan Pengelolaan Aset Daerah

Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :


- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah
- c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik daerah

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori Menurut Sjafri Mangkuprawira Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Maka pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut

dimaksudkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Di dalam lampirannya dijelaskan tentang pengertian barang milik daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Gambar Kerangka Pikir



C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kompetensi aparat dalam pengelolaan aset di Kota Makassar dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17

Tahun 2007 Pasal 4 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dengan berlandaskan 2 indikator kompetensi yaitu (1) *knowledge* (pengetahuan/Kapasitas Intelektual) terkait dengan latar belakang pendidikan, kemampuan mendapatkan atau menerima informasi dan memberi informasi dan pengalaman. (2) *skill* (Keahlian/keterampilan), terkait dengan kemampuan berkomunikasi/komunikatif, memotivasi dan kemampuan memecahkan masalah.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas maka dapat saya kemukakan definisi fokus sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 pasal 4 tentang Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
2. Kompetensi aparat adalah tingkat kemampuan maupun keberhasilan seorang aparat dalam merencanakan, mengelola dan menyelesaikan suatu tugas dalam organisasi ataupun instansi pemerintahan. Sehingga dalam proses awal perjalanan kompetensi aparat bisa lebih terlihat dan mampu memberikan kontribusi yang baik dan memadai dalam kemajuan pengelolaan aset suatu daerah. Adapun indikator kompetensi aparat dalam pengelolaan aset adalah sebagai berikut :
3. *Knowledge* (pengetahuan/Kapasitas Intelektual), seorang aparat yang khusus menangani masalah aset harus mempunyai kapasitas intelektual maupun pengetahuan yang lebih terkait aturan dan bagaimana tatacara aset itu dikelola

dengan baik. Pengetahuan tersebut terkait dengan latar belakang pendidikan, kemampuan mendapatkan atau menerima informasi dan memberi informasi dan pengalaman.

4. *Skill* (Keahlian/keterampilan), *skill* adalah hal yang tentunya tidak boleh terpisah dari aparat dalam hal mengelola maupun cara baru dalam penanganan aset yang bermasalah. Skill tersebut terkait dengan kemampuan berkomunikasi/komunikatif, memotivasi dan kemampuan memecahkan masalah.
5. Proses pengelolaan aset adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah dalam mengelola aset untuk mencapai tujuannya yaitu terciptanya tatakelola yang baik, efisiensi & akuntabilitas aset daerah. Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah yang muaranya mengarah pada akuntabilitas, maka pemerintah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, mulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar. Alasan penentuan lokasi tersebut karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar adalah badan yang spesifikasinya memang merupakan instansi yang mengurus masalah aset Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memodifikasi data-data yang telah dikumpulkan di lapangan berdasarkan fenomena sosial tentang aset-aset Kota Makassar yang bermasalah terutama aset tanah.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data-data atau informasi faktual dan yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu: Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan seluruh informan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang menjadi data sekunder peneliti diantaranya adalah buku paket, internet, undang-undang dan pedoman penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang dipilih secara purposif (sengaja) dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui masalah yang diteliti dan terlibat dalam pengelolaan aset daerah Kota Makassar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar (BPKA), adapun yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel.1 Data Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	H.La Ode Abd.Rahman	LR	Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	1 Orang
2	Arnan	AR	Kasubid Mutasi dan Inventarisasi Aset	1 Orang
3	Hamim	HM	Kasubid Pembukuan	1 Orang
4	Yuni Ariyani	YA	Kasubid Pelaporan	1 Orang
5	Muh. Anshar	AS	Staf Bidang Aset	1 Orang
6	Santa	ST	Masyarakat	1 Orang
7	Musaddaq	MS	Masyarakat	1 Orang
8	Hasmiati	HS	Masyarakat	1 Orang
Jumlah				8 Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang dipilih secara purposif (sengaja) dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui masalah yang diteliti dan terlibat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati langsung obyek di lapangan yang akan diteliti sehubungan dengan

Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak berstruktur atau bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan yang terkait dengan kompetensi aparat dalam pengelolaan aset di Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti agar mampu memberikan gambaran tentang informasi yang peneliti peroleh di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Data adalah sebuah proses di mana peneliti mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, di mana data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model analisis*).

Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009), ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah trigulasi, trigulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono, membedakan tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber suatu informasi. Data yang telah dianalisis oleh peneliti tersebut


menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dari sumber data tersebut.

2. Triangulasi Dengan Teknik

Triangulasi dengan teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumentasi.

3. Triangulasi Dengan Waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada saat sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar adalah salah satu Satuan Perangkat Kerja (SKPD) yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. BPKA mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset.

Aset daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Adapun yang menjadi landasan kebijakan diatur dalam Permendagri No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Ruang lingkup Permendagri No.19 tahun 2016 adalah :

1. Pejabat pengelola barang milik daerah
2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
3. Pengadaan
4. Penggunaan

5. Pemanfaatan
6. Pengamanan dan pemeliharaan
7. Penilaian
8. Pemindahtanganan
9. Pemusnahan
10. Penghapusan
11. Penatausahaan
12. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
13. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
14. Barang milik daerah berupa rumah Negara
15. Ganti rugi dan sanksi

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

- a. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
“Mewujudkan APBD yang berkualitas menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019”
- b. Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
 - 1) Menciptakan kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan dan tepat waktu
 - 2) Meningkatkan Akurasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 3) Meningkatkan system pengelolaan keuangan daerah menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

- 4) Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern
- 5) Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

a. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset. Menyusun rumusan kebijakan teknis pedoman pengelolaan dan penghapusan aset/barang milik daerah (BMD) dan pembinaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

b. Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar

BPKA Kota Makassar melaksanakan fungsi:

- 1) Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
- 2) Melakukan penyusunan dan rencana program pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD
- 3) Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

- 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 5) Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian serta evaluasi administrasi keuangan daerah
- 6) Menyusun rencana dan program pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah serta pengelolaan utang dan piutang daerah
- 7) Melakukan penyusunan rencana dan program pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta penyusunan rencana inventarisasi barang daerah dan mutasi aset
- 8) Melakukan penyusunan rencana dan program pengelolaan aset dan barang milik daerah serta pelaksanaan persertifikatan tanah Pemerintah Kota Makassar
- 9) Melakukan penyusunan rencana dan program bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan aset/barang milik daerah.

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat BPKA jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Pegawai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata II	21 Orang
2	Strata I	36 Orang
3	Diploma III	5 Orang
4	SMA/Sederajat	3 Orang
5	Tidak tercantum tingkat pendidikannya	2 Orang
Total		67 Orang

Sumber Data : Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (DUK PNS) Pada Kantor BPKA Kota Makassar Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut di atas, tergambar bahwa tingkat pendidikan strata I menempati jumlah terbanyak yakni 36 orang, kemudian Strata II sebanyak 21 orang, Diploma 3 sebanyak 5 orang dan selebihnya sebanyak 3 orang dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat serta terhitung 2 orang tidak tercantum tingkat pendidikannya. Adapun jumlah keseluruhan pegawai BPKA Kota Makassar adalah sebanyak 67 orang.

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat BPKA jumlah pegawai berdasarkan golongan/kepangkatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV/b	1 orang	-	1 orang
2	IV/a	3 orang	-	3 orang
3	III/d	9 Orang	4 Orang	13 Orang
4	III/c	8 Orang	4 Orang	12 Orang
5	III/b	4 Orang	9 Orang	13 Orang
6	III/a	4 Orang	2 Orang	6 Orang
7	II/d	1 Orang	2 Orang	3 Orang
8	II/c	6 Orang	2 Orang	8 Orang
9	II/b	3 Orang	3 Orang	6 Orang
10	II/a	1 Orang	-	1 Orang
11	I/b	1 Orang	-	1 Orang
Total				67 Orang

Sumber Data : Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (DUK PNS) Pada Kantor BPKA Kota Makassar Tahun 2016

6. Aset Tanah yang dikelola oleh BPKA Kota Makassar

Asset tanah yang dikelola oleh Badan Pengelola keuangan dan aset Kota Makassar tahun 2016 dilihat dari Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Tanah Tahun 2015 sebanyak 1031 (seribu tiga puluh satu) aset yang dinaungi SKPD, Badan dan Kecamatan Se-Kota Makassar.

Berdasarkan data di atas dari seluruh SKPD, Badan dan Kecamatan Se-Kota Makassar dapat dilihat bahwa jumlah aset tanah 1.031 bidang yang terdaftar di Kartu Inventarisasi Barang BPKA. Oleh karena itu, masih banyak aset yang belum terinventarisir dan ini sesuai dengan pernyataan kepala BPKA pada media harian Makassar Terkini 2015 yakni sekitar 1300 aset.

B. Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Kompetensi jabatan SDM aparatur (pimpinan/atasan) secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pimpinan/atasan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta dalam melaksanakan proses pengelolaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Disinilah kompetensi menjadi suatu karakteristik yang menyadari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*), untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang

perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa kompetensi aparatur dalam hal ini yang dimaksud adalah pimpinan/atasan sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerjanya sehingga tercipta tatakelola yang baik, efisiensi & akuntabilitas.

Berdasarkan data tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di BPKA Kota Makassar di dilihat dari tiga sub kompetensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), terkait dengan pendidikan, sistem informasi, pengalaman dan keterampilan (*skill*), terkait dengan kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan kemampuan memecahkan masalah.

Untuk dapat mengukur pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki oleh aparat pengelola aset maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala bagian aset dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar serta masyarakat.

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang aparatur (pimpinan/atasan), dalam hal ini adalah pengetahuan (*knowledge*) terkait dengan pendidikan, informasi dan pengalaman. Ketiga unsur tersebut sangatlah penting dimiliki oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya/bidang tertentu. Agar dapat mengetahui kompetensi aparat dalam pengelolaan aset di BPKA Kota

Makassar terkait dengan pengetahuan (*knowledge*), maka digunakan tiga sub indikator yaitu : pendidikan, informasi, dan pengalaman. Untuk lebih jelasnya maka diuraikan seperti berikut ini :

a. Pendidikan, untuk mencapai tujuan dari seorang aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap suatu pekerjaan yang diamanahkan kepadanya maka seorang aparatur haruslah memiliki kemampuan dan atau pengetahuan yang lebih, seperti halnya pendidikan dimana pendidikan adalah hal utama yang harus dimiliki karena pendidikan menjadi sebuah pondasi dalam melancarkan dan mensukseskan suatu pekerjaan. Untuk mengetahui pendidikan oleh seorang aparatur di BPKA Kota Makassar maka dilakukan wawancara, dimana penulis menanyakan bagaimana kompetensi aparat terkait dengan pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, dalam hal ini yang dimaksud adalah pendidikan? Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubid Mutasi dan Inventarisasi Aset, Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan :

“.....Bahwa pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki terkait pendidikan BPKA selaku aparatur negara, menurut saya sudah lumayan baik, dilihat dari latar belakang pendidikan menurut saya pimpinan/atasan kami adalah seorang lulusan strata dua dimana ia sudah menjalani pendidikan yang cukup baik dengan demikian tingkat pengetahuan dan wawasannya juga meluas.. (Wawancara AR : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kepala bagian aset sudah cukup baik dilihat dari pendidikannya adalah lulusan strata dua. Hal senada juga dilontarkan oleh staf Bidang Aset, berikut pernyataannya :

“.....Menurut penilaian saya mengenai pengalaman (*knowledge*) yang dimiliki oleh aparatur pengelola aset/atasan disini sudah lumayan, dilihat dari pendidikan yang dimiliki disertai dengan pengetahuannya. Namun

demikian pengetahuan tetap perlu ditingkatkan terkait dengan pengelolaan aset di Makassar.. (Wawancara AS : Selasa, 08 Nov 2016).

Sehubungan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa latar belakang pendidikan kepala bagian aset sudah cukup baik, dilihat dari pengetahuan yang dimiliki namun masih perlu ditingkatkan khususnya pengetahuan dalam menangani pengelolaan aset. Pernyataan selanjutnya dipertegas oleh perwakilan dari kepala bagian Aset selaku Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset. Berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya pengetahuan (*knowledge*) seorang pimpinan dalam hal ini yang dimaksud adalah aparat BPKA terkait dengan latar belakang pendidikannya sudah cukup baik, dimana aparatur pengelola aset dan aparatur pengelola keuangan adalah lulusan strata dua yang menurut saya memiliki banyak pengetahuan. Adapun untuk pengetahuan mengenai pengelolaan aset yaaa tidak ada salahnya apabila BPKA dan semua pihak yang terkait selalu belajar dan mencari informasi lebih tentang pengelolaan aset terlebih mengenai aset-aset yang bermasalah, sehingga dengan begitu kami juga selaku aparat pengelola aset tidak menjadi sorotan di masyarakat. (Wawancara LR : Selasa, 15 Nov 2016).

Terkait hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pendidikan yang dimiliki oleh atasan /kepala bagian aset sudah lumayan baik, dimana latar belakang pendidikannya adalah lulusan strata dua yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan. Berikut pernyataan yang dilontarkan Kasubid Pembukuan. Berikut adalah pernyataannya :

“....Terkait dengan pendidikan aparat BPKA menurut saya sudah cukup baik, dimana aparat BPKA hampir semua dari lulusan sarjana yang menurut saya sudah banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik.(Wawancara HM : rabu 16 Nov 2016).

sesuai hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa aparat BPKA adalah lulusan sarjana dimana pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki cukup

baik. Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh Kasubid Pelaporan. Berikut pernyataannya :

“....Menurut saya bahwa pendidikan sangatlah penting bagi semua kalangan, khususnya bagi seseorang yang mempunyai kedudukan dan tanggungjawab dalam suatu pekerjaan. Demikian halnya dengan seorang aparat. Terkait dengan latar belakang pendidikan aparat BPKA salah satunya adalah kepala bagian pengelola aset, pendidikan yang dimiliki adalah strata dua yang menurut saya gelar tersebut tidak begitu mudah untuk didapatkan akan tetapi harus melalui proses, jadi jika dilihat dari latar belakang pendidikannya saya rasa beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Namun dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala bagian terkait dengan pengelolaan aset masih perlu meningkatkan pengetahuan yang dimiliki terlebih mengenai pengelolaan aset karena masa jabatan beliau juga belum berapa lama menjabat sebagai kepala bagian pengelolaan aset. (Wawancara HM : Rabu 16 Nov 2016).

Sehubungan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pendidikan aparat/kepala bagian aset adalah lulusan strata dua yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik namun pengetahuan dan pengalaman mengenai persoalan pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan.

Berikut adalah pernyataan dari beberapa masyarakat Kota Makassar, di mana penulis menanyakan hal yang sama tentang knowledge/pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pengelolaan aset terkait dengan pendidikan aparat pengelolaan aset. pernyataan pertama diberikan masyarakat Kota Makassar. Berikut pernyataannya :

“.....Setahu saya pendidikan seorang aparatur sangatlah penting, demikian halnya dengan seorang kepala bagian aset yang menduduki jabatan sebagai kepala bagian di BPKA Kota Makassar. Dimana pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerjanya terlebih dalam memberikan pengarahan dan atau bimbingan terhadap anggotanya sehingga pekerjaannya akan mudah diselesaikan. Bukan hanya persoalan pendidikan namun banyak hal yang perlu dipelajari oleh seorang aparat terlebih dengan kaitannya pengelolaan aset, saya rasa seorang

pemimpin/atasan dituntut untuk banyak belajar agar pengetahuan yang ia dapat semakin bertambah. (Wawancara ST : Selasa 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pendidikan bagi aparat pengelola aset adalah hal yang sangat penting karena dengan pendidikan sehingga dapat menambah wawasannya. Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh masyarakat Kota Makassar. Berikut pernyataannya :

“....Menurut saya terkait latar belakang pendidikan seorang aparat haruslah memiliki jenjang pendidikan minimal strata satu (S1) dan harus berhubungan dengan posisi sesuai jabatannya. Contohnya seorang dari sarjana akuntansi yaah di posisikan juga pada bidang akuntansi. Bukan hanya itu, seorang aparat juga dituntut memiliki jenjang pendidikan yang lebih. Terkait dengan pendidikan atasan/kepala bagian aset menurut saya cukup baik karena beliau dari lulusan pascasarjana, akan tetapi masih perlu belajar mengenai persoalan aset termasuk juga bawahannya yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. (Wawancara HS : Selasa 09 Nov 2016).

Terkait hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa aparat pengelola aset di BPKA harus memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana dan pendidikan yang dimiliki harus sesuai dengan penempatan jabatannya.

Pernyataan yang senada juga dilontarkan oleh masyarakat Kota Makassar. Berikut pernyataannya :

“.....Pendidikan seorang pemimpin/atasan sangatlah penting, dimana pendidikan menunjang kinerja seorang pemimpin, demikian halnya atasan aparatur BPKA Kota Makassar dituntut untuk memiliki pendidikan yang lebih baik. Adapun yang menduduki kepala bagian aset menurut saya latar belakang pendidikannya adalah minimal strata dua namun tetap harus banyak belajar terkait dengan pengelolaan aset, seperti yang kita ketahui bahwa persoalan aset masih banyak terdapat permasalahan yang sampai sekarang masih dalam penanganan bidang pengelolaan aset. Dari permasalahan tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat mengapa hal tersebut terjadi ada apa dan kenapa.(Wawancara MS : Selasa 15 Nov 2016).

Sehubungan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pendidikan bagi aparat pengelola aset sangatlah penting karena dengan pendidikan menunjang kinerja seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dan dalam menangani permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan terkait dengan pendidikan oleh seorang aparat Badan Pengelola Aset seperti yang diungkapkan lima orang aparat/staf pengelolaan Aset BPKA Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa knowledge/pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pengelola aset dilihat dari tingkat pendidikan dapat dikatakan sudah cukup baik dimana tingkat pendidikan aparat pengelola aset hampir semuanya adalah lulusan sarjana demikian juga dengan kepala badan pengelolaan aset itu sendiri adalah lulusan strata dua. Jadi dilihat dari latar belakang pendidikan tersebut dapat disebutkan bahwa aparat pengelola aset memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik dimana seorang aparat khususnya seorang aparat yang menjabat sebagai atasan memang seharusnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih karena dengan pendidikan dapat menunjang suksesnya suatu pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Demikian halnya pernyataan yang diungkapkan oleh tiga orang masyarakat Kota Makassar, mereka beranggapan bahwa pendidikan aparatur pengelola aset cukup baik dilihat dari latar belakang pendidikannya adalah lulusan sarjana. Pendidikan seorang aparatur sangatlah penting khususnya seorang atasan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang dimiliki.

b. Informasi merupakan hal yang urgen dalam melaksanakan suatu kegiatan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh instansi/perusahaan memerlukan informasi. Sebaliknya, semua kegiatan menghasilkan informasi. Demikian juga hubungan antara atasan/pimpinan dengan bawahannya dalam berbagi informasi karena dengan ilmu atau informasi yang dimiliki seorang aparatur dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Untuk mengetahui sistem informasi antara atasan dengan bawahan oleh seorang aparatur di BPKA Kota Makassar maka dilakukan wawancara, dimana penulis menanyakan bagaimana kompetensi aparat terkait dengan pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem informasi? Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubid Mutasi dan Inventarisasi Aset, Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan :

“.....Terkait dengan informasi bahwa aparat BPKA dalam mengolah informasi sudah cukup baik, kemampuannya untuk mendapatkan informasi dan memberi informasi terhadap anggotanya saya rasa juga sudah cukup baik, dimana informasi yang didapat atau yang ia tau apalagi informasi tersebut mengenai pengelolaan aset maka akan disampaikan langsung kepada anggotanya, seperti adanya aset- aset yang bermasalah. (Wawancara AR : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki terkait dengan informasi yang disalurkan terhadap bawahannya sudah cukup baik mengenai pengelolaan aset, karena dengan informasi yang didapat kemudian disampaikan kepada anggota-anggotanya atau bawahannya sehingga mereka sama-sama mengetahui aset yang bermasalah. Pernyataan berikutnya dilontarkan oleh staf Bidang Aset, berikut pernyataannya :

“.....Terkait dengan informasi, saya rasa bahwa setiap informasi yang didapat oleh atasan kami disampaikan ke anggotanya apalagi jika informasi tersebut membahas tentang pengelolaan aset. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki sekarang ini sudah cukup baginya akan tetapi masih tetap perlu untuk ditingkatkan lagi terkait dengan pengetahuannya mengenai pengelolaan aset. Karena sewaktu-waktu keadaan akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Begitupun juga dengan informasi harus lebih ditingkatkan lagi. (Wawancara AS : Selasa, 08 Nov 2016).

Sesuai hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa informasi yang diberikan oleh seorang aparat/atasan pengelola aset sudah cukup baik khususnya mengenai aset dan pengelolaan aset yang bermasalah, namun demikian pemberian informasi oleh atasan masih perlu ditingkatkan lagi. Pernyataan senada yang diutarakan oleh perwakilan dari kepala bagian Aset yaitu Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset. Berikut pernyataannya :

“.....Menurut pendapat saya bahwa informasi merupakan hal penting yang harus selalu kita dapatkan, terlebih bagi seorang aparat. Terkait dengan pemberian informasi oleh seorang atasan/pimpinan disini saya anggap cukup baik karena informasi yang didapatkan terkait dengan aset dan aset-aset yang bermasalah akan disampaikan kepada kami selaku anggotanya. (Wawancara LR : Selasa, 15 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa informasi informasi yang disampaikan oleh atasan sudah cukup baik terkait dengan adanya aset yang bermasalah. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Kasubid Pembukuan. Berikut adalah pernyataannya :

“.....Saya rasa penyampaian informasi oleh seorang aparat terkait dengan pengelolaan aset sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan sehingga kami sebagai anggota pengelola aset bisa mengetahui adanya aset-aset yang bermasalah. (Wawancara HM : Rabu 16 Nov 2016).

Sehubungan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa informasi yang disampaikan oleh aparat sudah cukup baik khususnya informasi mengenai adanya

aset-aset yang bermasalah. Pernyataan selanjutnya dilontarkan Kasubid Pelaporan.

Berikut pernyataanya :

“.....Informasi yang diberikan oleh atasan kami sangat membantu kami karena dengan adanya informasi tersebut sehingga kami mengetahui adanya pengelolaan aset yang bermasalah dengan begitu akan ditindaklanjuti, biasanya diadakan rapat untuk membahas permasalahan tersebut. . (Wawancara YA : Rabu 16 Nov 2016).

Sesuai hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa informasi antara atasan dengan bawahan sangatlah penting karena dengan informasi sehingga dapat mengetahui adanya pengelolaan aset yang bermasalah yang harus ditindaklanjuti.

Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan terkait dengan informasi oleh seorang aparat Badan Pengelola Aset seperti yang diungkapkan lima orang aparat/staf pengelolaan Aset (BPKA) Kota makassar maka dapat disimpulkan bahwa knowledge/pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pengelola aset dilihat dari informasi antara atasan dengan bawahan sudah cukup baik, dimana hubungan antara atasan dengan bawahan dalam berbagi informasi terjalin dengan baik dimana aparat/atasan yang mengetahui informasi terkait dengan adanya aset-aset yang bermasalah dan kendala dalam pengelolaan aset maka akan disampaikan secara langsung terhadap anggotanya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

c. Pengalaman merupakan pengetahuan tambahan dan nilai tambahan yang dimiliki oleh seseorang terhadap pekerjaan yang dilakoninya, seorang aparatur harus memiliki kecakapan dan pengalaman dalam memimpin instansi pemerintahan. Demikian juga dengan aparat/atasan pengelola aset dituntut untuk

memiliki pengalaman terkait dengan pengelolaan aset. pengalaman yang dimaksud seperti pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya. Untuk mengetahui pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang aparatur di BPKA Kota Makassar maka dilakukan wawancara, dimana penulis menanyakan bagaimana kompetensi aparat terkait dengan pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, dalam hal ini yang dimaksud adalah pengalaman kerja. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubid Mutasi dan Inventarisasi Aset, Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan :

“.....Terkait dengan pengalaman yang dimiliki oleh aparat pengelola aset menurut saya sudah bagus, termasuk kepala pengelola aset itu sendiri. setahu saya pengalaman yang ia dapat melalui kegiatan-kegiatan yang diikuti diluar, contohnya saja seminar-seminar, workshop yang biasanya diadakan di hotel. (Wawancara AR : Selasa, 08 Nov 2016).

Sehubungan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa aparat pengelola aset memiliki pengalaman yang cukup baik melalui kegiatan seminar dan workshop. Pernyataan berikutnya dilontarkan oleh staf Bidang Aset, berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya bahwa pengalaman kerja memang sangat diperlukan oleh seseorang, demikian halnya dengan atasan. Nah mengenai pengalaman aparat disini menurutku sudah baik namun demikian masih perlu ditingkatkan karena dengan pengalaman yang didapat justru menambah pengetahuan kita dan memberikan banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak di tau menjadi tau. Bukan cuma atasan yang harus memiliki pengalaman kerja tetap semua pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan aset. (Wawancara AS : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pengalaman kerja bagi seoraang aparat sangat penting untuk dimiliki karena dengan pengalaman dapat menambah pengetahuannya. Pernyataan serupa yang

diutarakan oleh perwakilan dari kepala bagian Aset selaku Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset. Berikut pernyataannya :

“.....Pengalaman menurut saya merupakan sesuatu yang perlu juga kita dapatkan, karena dari pengalaman tersebut menjadi pelajaran tambahan bagi seseorang, bagi saya atasan kami disini selaku kepala pengelola aset yaaah menurutku pengalaman yang dimiliki sudah cukup baik tapi meski demikian masih perlu ditingkatkan apalagi terkait dengan pengelolaan aset, termasuk dalam menangani aset-aset yang bermasalah. (Wawancara LR : Selasa, 15 Nov 2016).

Sesuai hasil wawancara di atas, maka dipahami pengalaman yang dimiliki oleh aparat/atasan pengelola aset masih perlu ditingkan lagi terkait dengan pengelolaan aset. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Kasubid Pembukuan. Berikut adalah pernyataannya :

“.....Seorang aparat seharusnya memang memiliki pengalaman kerja yang lebih karena pengalaman adalah menjadi nilai tambahan bagi seseorang, pengalaman yang dimiliki oleh aparat pengelola aset beserta jajarannya menurut saya sudah bagus namun masih perlu ditingkatkan. (Wawancara HM : Rabu 16 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengalaman kerja menjadi nilai tambahan bagi seseorang demikian halnya dengan aparat pengelola aset, untuk itu pengalaman bagi aparat masih perlu ditingkatkan. Pernyataan selanjutnya dilontarkan Kasubid Pelaporan. Berikut pernyataanya :

“.....Yaah jawaban saya mengenai pengalaman aparat disini cukup simple saja, yaitu cukup baik karena kami disini sebagai pengelola aset biasanya mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar dan workshop nah dari situlah saya kira pangalaman didapat. (Wawancara YA : Rabu 16 Nov 2016).

Sehubungan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengalaman yang didapatkan melalui pelatihan-pelatihan , seminar dan workshop yang pernah diikuti.

Berikut adalah pernyataan dari beberapa masyarakat Kota Makassar, di mana penulis menanyakan hal yang sama tentang pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki oleh aparat pengelolaan aset terkait dengan pengalaman yang dimiliki oleh aparat pengelola aset. pernyataan pertama diberikan oleh masyarakat Kota Makassar. Berikut pernyataannya :

“.....Saya lihat pengalamannya dalam mengelola aset masih kurang bagus karena masih banyak aset yang bermasalah. (Wawancara ST : Selasa 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengalaman aparat pengelola aset masih kurang bagus dilihat dari kinerjanya menangani aset yang masih banyak bermasalah.

Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh masyarakat Kota Makassar. Berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya selaku masyarakat Kota Makassar terkait dengan pengalaman aparat pengelola aset saya nilai bahwa pengalaman mereka cukup baik dalam menangani aset meskipun masih terdapat aset yang bermasalah. (Wawancara HS : Selasa 09 Nov 2016).

Sesuai hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengalaman yang dimiliki aparat terkait pengelolaan aset sudah cukup baik. Namun pada dasarnya masih perlu peningkatan karena masih banyak aset yang bermasalah.

Hal senada juga dilontarkan oleh masyarakat Kota Makassar. Berikut pernyataannya :

“.....Pengalaman itu sangat penting dimiliki bagi seorang aparat terlebih dalam hal pengelolaan aset. menilai pengalaman yang dimiliki seorang aparat pengelola aset bisa dikatakan sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan agar persoalan aset yang bermasalah dapat diselesaikan. (Wawancara MS : Selasa 15 Nov 2016).

Terkait hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengalaman yang dimiliki aparat pengelola aset sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan dalam menangani aset yang bermasalah.

Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan terkait dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang aparat Badan Pengelola Aset seperti yang diungkapkan lima orang aparat/staf pengelola Aset BPKA Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa knowledge/pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pengelola aset terkait dengan pengalamannya bahwa pengalaman yang dimiliki aparat pengelola aset sudah baik, dimana aparat pengelola aset biasanya mengikuti pelatihan dan seminar di luar, seperti pelatihan dan seminar yang diadakan di hotel. Dari situlah mereka mendapatkan pengalaman mengenai pengelolaan aset. Demikian halnya pendapat dari tiga orang masyarakat Kota Makassar terkait pengalaman yang dimiliki oleh aparat pengelola aset bahwa pengalaman yang diperoleh oleh aparat pengelola aset yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan dan seminar yang diikuti yang biasanya diadakan di luar kantor.

2. Keterampilan (*skill*)

Kompetensi seorang aparatur merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang aparat berupa keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Karena dengan keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui pelatihan (*training*) dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Demikian halnya keterampilan seorang aparat pengelola aset harus benar-benar ada karena dengan keterampilan itulah sehingga bisa

mengembangkan karirnya serta menjalankan aturan yang baik dalam mengelola aset Kota Makassar.

Agar dapat mengetahui kompetensi aparat dalam pengelolaan aset di BPKA Kota Makassar terkait dengan keterampilan (*skill*), maka digunakan tiga sub indikator yaitu : komunikatif, memotivasi dan pemecahan masalah. Untuk lebih jelasnya maka diuraikan seperti berikut ini :

a. Komunikatif adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas dan baik pula. Jadi, seorang aparat BPKA harus mampu dan cakap dalam berkomunikasi sehingga tidak menimbulkan masalah dalam hal pengelolaan aset. Untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi seorang aparat BPKA maka dilakukan wawancara, dimana penulis menanyakan bagaimana kompetensi aparat terkait dengan kemampuan (*skill*) yang dimiliki, dalam hal ini yang dimaksud adalah komunikatif? Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubid Mutasi dan Inventarisasi Aset, Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan :

“.....Komunikatif menurut saya bagaimana kami sebagai aparat pengelola aset mampu berkomunikasi dengan baik entah kah itu komunikasi antara pimpinan maupun dengan bawahan sehingga apa yang ingin disampaikan dapat tersalurkan dengan baik. (Wawancara AR : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dipahami bahwa hubungan komunikasi antara atasan pengelola aset dengan bawahan sudah terjalin dengan baik. Pernyataan berikutnya dilontarkan staf Bidang Aset, berikut pernyataannya :

”.....Komunikasi yang terjadi disini antara atasan dengan bawahan menurut saya masih perlu ditingkatkan sehingga apa yang menjadi

permasalahan dalam tugas kami dapat diselesaikan, dimana komunikasi antara atasan dan bawahan sangat penting sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. (Wawancara AS : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa komunikasi antara atasan dengan bawahan masih perlu ditingkatkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pernyataan senada yang diutarakan oleh perwakilan dari kepala bagian Aset yaitu Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset. Berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya komunikasi itu sangat penting karena dengan komunikasi yang baik bisa saling membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Komunikasi yang terjadi disini menurut saya cukup baik namun masih perlu ditingkatkan. (Wawancara LR : Selasa, 15 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa komunikasi antara aparat pengelola aset sangat penting sehingga terjalin hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan dalam menyelesaikan aset yang bermasalah. pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Kasubid Pembukuan. Berikut adalah pernyataannya :

“.....Komunikatif seorang aparat tentunya sangat urgen untuk dimiliki kerna dengan mantapnya komunikasi yang dimiliki maka akan membantu proses pengelolaan aset dengan baik, komunikasi atasan kami sudah cukup baik karena setiap informasi tentang aset itu tersampaikan kepada kami. (Wawancara HM : Rabu 16 Nov 2016).

Sehubungan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa aparat dituntut agar mampu menjalin komunikasi yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola aset. Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh Kasubid Pelaporan. Berikut pernyataannya :

“.....Komunikasi atasan terhadap kami menurut saya cukup baik itu ditandai dengan intensnya kami turun lapangan untuk mencari dan menginventarisir aset Kota Makassar. Itu semua berdasarkan komunikasi dari atasan. (Wawancara YA : Rabu 16 Nov 2016).

Sesuai hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa komunikasi antara aparat/atasan dengan bawahannya sudah terjalin dengan baik dilihat dari kerjasamanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat pengelola aset.

Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan terkait dengan komunikatif oleh seorang aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset seperti yang diungkapkan lima orang aparat/staf BPKA Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan/skill yang dimiliki oleh seorang aparat BPKA terkait dengan kemampuan berkomunikasi (komunikatif) sudah lumayan baik tetapi masih perlu ditingkatkan karena dengan peningkatan komunikasi yang baik dan intens maka permasalahan aset akan tertangani sesuai apa yang diinginkan.

b. Memotivasi adalah kemampuan seorang aparat dalam memberikan motivasi terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Begitupun dengan pengelola aset yang bernaung dalam instansi BPKA Kota Makassar tentunya harus mampu dan cakap dalam memotivasi bawahannya sehingga terbangun kultur yang kuat serta nyaman dalam menjalankan tugas karena ada motivasi yang kuat dari atasan. Untuk mengetahui kemampuan dalam memotivasi seorang aparat BPKA maka dilakukan wawancara, dimana penulis menanyakan bagaimana kompetensi aparat terkait dengan kemampuan (skill) yang dimiliki, dalam hal ini yang dimaksud adalah memotivasi? Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubid Mutasi dan Inventarisasi Aset, Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan :

“.....Memotivasi, yaa menurut pendapat saya bahwa motivasi aparat/atasan kami cukup baik, hampir setiap hari kerja kami sebagai anggotanya biasanya dimotivasi melalui pendekatan terhadap bawahannya dan dengan cara pujian, sanjungan ketika beraktifitas. (Wawancara AR : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa aparat/atasan memberikan motivasi dengan melakukan pendekatan terhadap bawahannya dan memberikan pujian, sanjungan ketika beraktivitas. Pernyataan berikutnya dilontarkan oleh staf Bidang Aset, berikut pernyataannya :

“.....Motivasi antara seorang atasan dengan bawahan memang merupakan suatu kebutuhan juga dalam menjalankan suatu pekerjaan. Adapun motivasi yang biasa dilakukan oleh atasan kami semacam hiburan dalam bentuk pujian ketika kami sedang focus-fokusnya mengerjakan tugas, pujian tersebut adalah bentuk penyemangat bagi kami. . (Wawancara AS : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa bentuk motivasi yang diberikan oleh atasan adalah dengan menyemangati para bawahannya ketika sedang beraktifitas. Pernyataan senada yang diutarakan oleh perwakilan dari kepala bagian Aset yaitu Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset. Berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya motivasi yang biasa didapat dari seorang atasan salah satunya diikuti sertakan dalam mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan. (Wawancara LR : Selasa, 15 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa bentuk motivasi yang biasa diberikan oleh seorang atasan adalah dengan mengikutsertakan dalam mengikuti seminar dan pelatihan. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Kasubid Pembukuan. Berikut adalah pernyataannya :

“.....Terkait motivasi yang diberikan atasan kepada kami itu sudah sangat luar biasa dan ditandai dengan ketika pengelolaan aset itu bagus maka

nama kita juga sebagai aparat pengelola aset akan ikut baik. . (wawancara HM : rabu 16 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa motivasi yang diberikan oleh aparat/atasan terhadap bawahannya sudah cukup baik, dilihat dari kinerjanya yang memuaskan, dengan demikian apabila hasil kinerjanya baik maka nama mereka pun sebagai aparat pengelola aset menjadi baik. Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh Kasubid Pelaporan. Berikut pernyataannya :

“.....Motivasi menurut saya adalah hal yang bisa membangun karakter kita, akuntabilitas kita yang muaranya akan berdampak positif. Nah motivasi yang diberikan oleh atasan kepada kami selalu membahasakan bahwa kita sebagai aparat harus menjadi garda terdepan dalam memaksimalkan pengelolaan aset yang baik di Makassar. (Wawancara YA : Rabu 16 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa dengan motivasi akan membangun karakter seseorang, demikian juga motivasi yang diberikan oleh aparat/atasan terhadap bawahannya yaitu secara lisan dengan bahasa-bahasa yang dapat membangkitkan semangat kerja bawahannya.

Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan terkait dengan motivasi yang diberikan oleh seorang atasan BPKA seperti yang diungkapkan lima orang aparat/staf pengelola Aset BPKA Kota makassar maka dapat disimpulkan bahwa skill/keterampilan yang dimiliki oleh aparat pengelola aset terkait dengan motivasinya bahwa atasan/aparat BPKA telah memberikan motivasi yang baik terhadap bawahannya dengan cara membangkitkan semangat kerja mereka pada saat melakukan aktivitas.

c. Pemecahan Masalah adalah tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Seorang aparat BPKA harus mempunyai respon yang tanggap pada persoalan yang terjadi

mengenai permasalahan aset dengan memecahkan masalah yang dialami. Untuk mengetahui kemampuan dalam pemecahan masalah seorang aparat BPKA maka dilakukan wawancara, Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubid Mutasi dan Inventarisasi Aset, Berikut ini adalah pernyataan yang diberikannya :

“.....Dalam hal pemecahan masalah yaaah inilah biasanya yang menjadi tugas pokok kami karena masalah yang biasanya terjadi bermacam-macam, namun kami selaku aparat pengelola aset segera menindaklanjuti dengan instruksi yang tepat kepada bawahan. (Wawancara AR : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pemecahan masalah adalah salah satu tugas pokok aparat pengelola aset dalam menyelesaikan persoalan aset yang bermasalah. Pernyataan berikutnya dilontarkan oleh staf Bidang Aset, berikut pernyataannya :

“.....Kami selaku aparat dalam menangani aset-aset yang bermasalah upaya yang dilakukan salah satunya adalah melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait, misalnya SKPD yang bermasalah. (Wawancara AS : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait adalah salah satu cara dalam menyelesaikan aset-aset yang bermasalah. Pernyataan senada yang diutarakan oleh perwakilan dari kepala bagian Aset yaitu Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset. Berikut pernyataannya :

“.....Adapun pemecahan yang biasanya dilakukan oleh atasan disini selaku kepala pengelola aset dalam menangani aset-aset yang bermasalah adalah dengan melakukan koordinasi antara atasan dengan bawahan dan juga pihak-pihak yang terkait kemudian mengadakan rapat untuk menindaklanjuti pengelolaan aset yang sedang bermasalah. (Wawancara LR : Selasa, 15 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat/atasan pengelola aset untuk menyelesaikan aset-aset yang bermasalah adalah dengan melakukan koordinasi dengan bawahan dan juga pihak-pihak yang terkait, selanjutnya mengadakan rapat untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Kasubid Pembukuan. Berikut adalah pernyataannya:

“.....Pemecahan masalah dalam pengelolaan aset dalam hal ini ketika ada aset yang diklaim oleh pihak ketiga yaa kita harus mampu memperlihatkan bukti yang sah secara hukum. . (Wawancara HM : Rabu 16 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pemecahan masalah yang dilakukan salah satunya adalah memperlihatkan bukti yang sah secara hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh Kasubid Pelaporan. Berikut pernyataannya :

“.....Untuk pemecahan masalah ketika ada aset yang bermasalah kita lebih dominan menempuh proses hukum dan membuktikannya dengan surat-surat yang bisa dijadikan bukti bahwa aset tersebut memang bermasalah. (Wawancara YA : Rabu 16 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh aparat pengelola aset dalam memecahkan masalah aset adalah dengan memberikan bukti yang sebenarnya bahwa memang aset tersebut bermasalah. Pernyataan selanjutnya oleh tiga orang masyarakat Kota Makassar dimana penulis menanyakan hal yang sama terkait pemecahan masalah yang dilakukan oleh aparat BPKA Kota Makassar. Pernyataan pertama disampaikan oleh masyarakat, adapun pernyataannya sebagai berikut :

“.....Menurut pendapat saya selaku masyarakat bahwa memang seorang pemimpin itu harus mampu memecahkan masalah ketika ia diperhadapkan dengan suatu masalah. Terkait dengan kemampuan aparat dalam pengelolaan aset Makassar saya rasa mungkin perlu dipertanyakan dari sisi kompetensinya, profesionalitasnya. Pasalnya tatakelola aset Kota atau pemerintah Kota Makassar terindikasi banyak yang hilang seperti fasum dan fasos. . (Wawancara ST : Selasa 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat pengelola aset dalam memecahkan masalah aset masih dipertanyakan, karena tatakelola aset Kota atau pemerintah Kota Makassar terindikasi banyak yang hilang seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh masyarakat Kota Makassar. Berikut pernyataannya :

“.....Saya rasa aparat pengelola aset adalah orang-orang yang terpilih dalam menduduki suatu jabatan di BPKA. Nah untuk aparat pengelola aset yang menduduki jabatan yang berbeda saya rasa mereka adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan aset, itu bisa dilihat dari pendidikan mereka. (Wawancara HS : Selasa 09 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa jika dilihat dari latar belakang pendidikan aparat pengelola aset maka bisa dinilai bahwa mereka mampu menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan aset. Pernyataan yang senada juga dilontarkan oleh masyarakat Kota Makassar. Berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya terkait kemampuan aparat dalam memecahkan masalah inilah yang menjadi sebuah pertanyaan, Banyaknya kemudian aset-aset kita yang lepas karena itu tidak terinventarisir dengan baik oleh pejabat-pejabat terkait. Katakan misalnya kemarin dibentuk pansus untuk pemburu aset untuk Kota Makassar itu banyak sekali aset-aset besar di Kota Makassar yang sekarang itu dipindahtanggankan ke pihak ketiga, entah siapa yang melakukan ini yang jelas bahwa bukan masyarakat biasa yang memindahtanggankan itu. Nah kecurigaan-kecurigaan saya itu ada permainan dari aparat pemerintah Kota Makassar dengan pihak ketiga dalam hal ini pengusaha. Iya kita tidak tau seperti apa kongkalikongnya yang jelas kecurigaan kita disitu ada iya karena tidak ujuk-ujuk itu aset itu lepas tanpa ada pemberian izin dari aparat-aparat terkait. (Wawancara MS : Selasa 15 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa tindakan pemecahan masalah aset yang bermasalah yang dilakukan oleh aparat pengelola

aset masih diragukan, hal ini bisa dilihat dari adanya persoalan aset yang bermasalah justru semakin bertambah seperti aset-aset yang lepas karena tidak terinventarisir dengan baik oleh pejabat-pejabat terkait dan adanya aset yang dipindahtangankan ke pihak ketiga yang menjadi sorotan bagi masyarakat.

Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan terkait dengan pemecahan masalah oleh seorang aparat Badan Pengelola Aset seperti yang diungkapkan lima orang aparat/staf pengelolaan Aset BPKA Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah oleh aparat/atasan sangat dibutuhkan. Karena dengan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki maka persoalan aset akan tertangani dengan baik. Sedangkan pernyataan yang diungkapkan oleh tiga orang masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah aparat/atasan BPKA masih kurang maksimal dengan masih banyaknya persoalan pengambilalihan aset oleh pihak ketiga yang rentan merugikan pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu pemecahan masalah bagi aparat/staf BPKA masih perlu ditingkatkan lagi.

3. Proses Pengelolaan Aset

Kompetensi aparat dalam pengelolaan aset merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh aparat BPKA selaku pemerintah Kota untuk menciptakan tatakelola yang baik, efisiensi dan akuntabilitas aset daerah. Untuk mengetahui proses pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparat BPKA maka dilakukan wawancara dengan perwakilan dari kepala bagian Aset yaitu LR selaku Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset, dimana penulis menanyakan tentang bagaimana proses pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparat BPKA sehingga

tercipta tatakelola yang baik, efisien dan akuntabilitas? Pernyataan pertama diberikan oleh Staf pengelola Aset. Berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya proses pengelolaan aset yang dilakukan seperti melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait dan membangun koordinasi yang baik. (Wawancara AS : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa proses pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparat pengelola aset dengan melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait dan membangun koordinasi. Pernyataan berikutnya diperjelas oleh Kasubid Mutasi dan Inventarisasi Aset, Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan :

“.....Menurut saya selaku staf pengelola aset bahwa Proses pengelolaan aset yang dilakukan adalah dengan merencanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, membangun koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait, pelaksanaan sesuai rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan. (Wawancara AR : Selasa, 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa Proses pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparat BPKA adalah dengan merencanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, membangun koordinasi dengan semua pihak yang terkait, pelaksanaan sesuai rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan. Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh Kasubid Pembukuan. Berikut adalah pernyataannya :

“..... bahwa proses pengelolaan asset/barang dilakukan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan, pencatatan sesuai dengan kondisi fisik, dan disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. (Wawancara HM : Rabu 16 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa proses pengelolaan asset/barang dilakukan oleh aparat BPKA yaitu sesuai standar

kebutuhan yang diperlukan, pencatatan sesuai dengan kondisi fisik, dan disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh Kasubid Pelaporan. Berikut pernyataannya :

“.....Yaitu melakukan pengadaan barang sesuai dengan perencanaan awal, pencatatan dilakukan dengan tepat waktu. (Wawancara YA : Rabu 16 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa proses pengelolaan aset yang dilakukan adalah melakukan pengadaan barang sesuai dengan perencanaan awal, pencatatan dilakukan dengan tepat waktu. Pernyataan selanjutnya kemudian dipertegas oleh perwakilan kepala bagian Aset yaitu Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset. Berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya selaku kepala bidang pemberdayaan bahwa proses pengelolaan aset daerah selengkapya berdasarkan peraturan menteri dalam negeri/Permendagri No. 19 tahun 2016. (Wawancara LR : Selasa, 15 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparat BPKA adalah berlandaskan Permendagri No. 19 tahun 2016. Pernyataan selanjutnya oleh tiga orang masyarakat Kota Makassar dimana penulis menanyakan hal yang sama terkait proses pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparat BPKA Kota Makassar. Pernyataan pertama disampaikan oleh masyarakat, adapun pernyataannya sebagai berikut :

“.....Menurut saya selaku masyarakat Kota Makassar yang tau sedikit mengenai persoalan aset bahwa untuk mencapai terciptanya tatakelola aset yang baik, Efisiensi & Akuntabilitas maka pengelolaan aset yang sebaiknya adalah yang pertama harus ada pencatatan yang berdasarkan kekuatan hukum atas setiap yang dianggap asset, dengan demikian tidak lagi berpotensi digugat pada sewaktu-waktu. Yang kedua memanfaatkan tata kelola berbasis IT atau sistem kompetensi dalam mengarsipkan setiap obyek asset. . (Wawancara ST : Selasa 08 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparat BPKA yang pertama seharusnya ada pencatatan yang berdasarkan kekuatan hukum atas setiap yang dianggap asset, dengan demikian tidak lagi berpotensi digugat pada sewaktu-waktu dan kedua memanfaatkan tata kelola berbasis IT atau sistem kompetensi dalam mengarsibkan setiap obyek aset untuk menciptakan tatakelola aset yang baik, Efisiensi & Akuntabilitas.

Pernyataan selanjutnya dilontarkan oleh masyarakat Kota Makassar.

Berikut pernyataannya :

“.....Menurut pendapat saya selaku masyarakat bahwa pengelolaan aset yang baik seharusnya transparansi sehingga masyarakat juga mengetahui proses pengelolaan aset yang semestinya. Karena sampai saat ini masih terdapat juga masalah yang ditemukan dalam pengelolaan asset. jadi saya menganggap bahwa pengelolaan aset yang semestinya dilakukan oleh aparat pengelola aset belum sepenuhnya terimplementasikan, karena di pemerintah Kota Makassar diduga banyak aset yang sudah beralih tangan menjadi milik pribadi dan sebagainya sehingga DPRD Kota membentuk pansus pencurian fasilitas umum dan fasilitas sosial. (Wawancara HS : Selasa 09 Nov 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengelolaan aset oleh aparat pengelola aset belum sepenuhnya terimplementasikan, pengelolaan aset seharusnya adalah transparansi dan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui adanya aset-aset yang bermasalah.

Pernyataan yang senada juga dilontarkan oleh masyarakat Kota Makassar.

Berikut pernyataannya :

“.....Menurut saya pribadi selaku masyarakat bahwasanya proses pengelolaan aset yang seharusnya dilakukan oleh aparat pengelola aset sehingga tercipta tatakelola yang baik, efisiensi dan akuntabilitas adalah pengelolaan aset itu yang pertama harus transparan pengelolaannya sehingga public harus tau, saya kira dengan prinsip tranparansi dalam pengelolaan aset ini kemudian juga dengan secara tidak langsung masyarakat juga bisa mengawasi, dengan pengawasan itu saya kira juga

pemerintah daerah akan berhati-hati untuk kemudian mengelola aset ini. Kemudian yang kedua saya kira prinsip akuntabilitasnya juga harus maksimal. Minimal bahwa asset-aset yang ada di Kota Makassar itu tersampaikan ke masyarakat. Akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya ke masyarakat bahwa ini aset milik pemerintah daerah ini aset kemudian dimanfaatkan untuk ini, aset ini dikelola oleh pihak swasta dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Saya kira dengan prinsip akuntabilitas akhirnya masyarakat tau dan kemudian itu terawasi semua asset-aset yang ada di daerah kita. (Wawancara MS : Selasa 15 Nov 2016).

Sehubungan dari hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa pengelolaan aset sebaiknya transparan pengelolaannya dan akuntabilitasnya juga harus maksimal karena dengan pengelolaan yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas masyarakat juga dapat mengetahui persoalan aset yang dikelola oleh aparat BPKA sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan adanya aset yang bermasalah.

Berdasarkan pernyataan dari seluruh informan terkait dengan proses pengelolaan aset oleh aparat Badan Pengelola Aset seperti yang diungkapkan lima orang aparat/staf pengelolaan Aset BPKA Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan aset merupakan suatu tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh aparat BPKA selaku pemerintah. Proses pengelolaan aset yang dilakukan seperti pernyataan yang dipertegas oleh Kasubid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset adalah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri/Permendagri No. 19 tahun 2016 yaitu bahwa pejabat pengelola barang milik daerah melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah Negara dan ganti rugi serta sanksi. Sedangkan pernyataan dari masyarakat Kota Makassar dapat disimpulkan bahwasannya proses pengelolaan aset yang dilakukan oleh aparat BPKA belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, keadaan tersebut dapat dilihat masih adanya asset-aset yang terbengkalai dan bermaslah, oleh karena itu kinerja aparatur dalam pengelolaan aset harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kompetensi aparat dalam pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar menunjukkan bahwa kompetensi aparat dilihat dari pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki terkait pendidikan, sistem informasi, dan pengalaman yang dimiliki. Adapun latar belakang pendidikan aparat pengelola aset menunjukkan bahwa hampir semua aparat pengelola aset dari lulusan sarjana, namun dilihat dari latar belakang pendidikan tersebut terdapat beberapa aparat yang tidak sesuai pendidikan yang dimiliki dengan jabatannya di BPKA, oleh karena itu tingkat pengetahuannya terkait dengan pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan. Sedangkan sistem informasi oleh aparat BPKA dilihat dari hubungan antara atasan dan bawahan bahwa penyampaian informasi oleh atasan terhadap bawahannya sudah berjalan dengan baik khususnya informasi terkait adanya aset-aset yang bermasalah namun demikian masih perlu ditingkatkan sehingga dapat menyelesaikan persoalan aset yang bermasalah. Begitupun dengan pengalaman yang dimiliki oleh aparat pengelola aset bahwa aparat selaku pemerintah sebaiknya memiliki pengalaman yang cukup khususnya pengalaman dalam pengelolaan aset. Adapun pengalaman yang didapat melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti mengikuti pelatihan,

seminar dan workshop. Melihat ketiga unsur tersebut aparat pengelola aset di BPKA selaku pemerintah sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.

2. Kompetensi aparat dalam pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar menunjukkan bahwa kompetensi aparat dilihat dari keterampilan (*skill*) yang dimiliki terkait kemampuan berkomunikasi (*komunikatif*), memotivasi dan pemecahan masalah. Mengenai kemampuan berkomunikasi (*komunikatif*) sudah terlaksana dengan baik, dimana dengan terjalinnya komunikasi antara aparat/atasan dengan bawahannya sehingga terjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat pengelola aset. Demikian halnya dengan memotivasi bahwa aparat/atasan pengelola aset sudah menjalankan tugasnya sebagai aparat/atasan dalam memotivasi bawahannya dengan melakukan berbagai cara sehingga bawahannya pun merasa termotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat pengelola aset, meski demikian hal tersebut masih prlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan tindakan dalam pemecahan masalah bahwa aparat pengelola aset dalam memecahkan persoalan aset belum sepenuhnya maksimal dan hal ini masih sangat perlu ditingkatkan karena dilihat dari masih banyaknya aset-aset yang terbengkalai dan bermasalah yang harus ditangani dan diselesaikan oleh aparat pengelola aset di BPKA selaku pemerintah Kota Makassar.

B. SARAN

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pengelola aset di BPKA Kota Makassar kiranya aparat pengelola aset selaku pemerintah Kota lebih meningkatkan kompetensinya terkait dengan *knowledge* dan *skill* yang dimiliki sehingga aset bermasalah mampu diatasi sekaligus bisa terinventarisasi atas nama pemerintah Kota Makassar. Sedangkan proses pengelolaan aset harus dilakukan berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2016.



DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan (Tinjauan, Teori dan Praktik)*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Ester, Pangaribuan, Oktavia, dan Muda Sumini Widyaiswara. 2010. *Modul Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*. (Online). Jakarta : Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
- Hartoyo, Nafsi. 2014. Optomalisasi aset daerah. (online) Jumat 22 Januari 2016. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/19685-optimalisasi-aset-negara-daerah>.
- Kaswan. 2016. *Pengembangan Manajemen (Mempersiapkan dan Mengembangkan Calon dan Manajer yang Efektif)*, Bandung : Alfabeta
- Kosasih. 2014. *Strategi Belajar dan Pembelajaran*, Bandung : Penerbit Yrama Widya
- Mangkuprawira, Sjafrri. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- News.Rakyatku.com. *Ini Dia Tugas Dan Fungsi Pokok BPKA Makassar*. <http://news.rakyatku.com/read/22784/2016/10/03/ini-dia-tugas-dan-fungsi-pokok-bpka-makassar.html>. Diakses 15 november 2016
- Permendagri No 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Permendagri No 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- PP No 27 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Rakyatku.com. *Miliaran Anggaran Dari Dua Dinas Di Makassar Jadi Dana Hibah*. <http://Makassar.rakyatku.com/post/Miliaran-anggaran-dari-dua-dinas-di-Makassar-jadi-dana-hibah.html>. Diakses 15 november 2016
- Rakyatku.com. *BPKA Makassar Yakin 1.300 Aset Pemkot Bermasalah Selesai Di 2017*. <http://Makassar.rakyatku.com/post/BPKA-Makassar-yakin-1.300-Aset-Pemkot-Bermasalah-Selesai-di-2017.html>. Diakses 15 november 2016

- Rakyatku.com. *BPKA Makassar Harap System Keuangan Transparan Dalam Pemerintahan*. [http:// Makassar.rakyatku.com/post/BPKA-Makassar-Harap-system-keuangan-taransparan-dalam-pemerintahan.html](http://Makassar.rakyatku.com/post/BPKA-Makassar-Harap-system-keuangan-taransparan-dalam-pemerintahan.html). Diakses 15 november 2016
- Rusman. 2010. *Model-Model Pembelajaran*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta : Kencana.
- Search. 2015. *Definisi Aparat Menurut Ahli*.(Online). [http:// www.kumpulan definisi.Com /2015/06/ pengertian- dan- definisi- aparat menurut. html](http://www.kumpulan definisi.Com /2015/06/ pengertian- dan- definisi- aparat menurut. html). Di Akses Jumat 22 Januari 2016
- Search. 2016. *Aset Makassar Bermasalah*. (Berita Online). <http://makassarkini.net/read/2016/01/20/1-300-aset- makassar-bermasalah- disertifikasi-termasuk-balaiKota/>. di akses Jumat 22 Januari 2016 /10.17.
- Search. 2012. *Pedoman Sistem Terpadu Pengelolaan Aset yang Strategis*. (Online) The Australian Aset Management Collaborative Group's (AAMCoG). Di Akses Jumat 22 Januari 2016.
- Search. 2015. *Manajemen Aset Daerah*. (Online) <http://dokumen. tips/ 55f9f363c0c8f. html>. Di Akses Jumat 22 Januari 2016
- Search. 2015. *Dimensi Dan Indikator Kompetensi*. (Online) <https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/09/.html>. Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17
- Search. 2015. *Pengertian Kompetensi Para Ahli*. (Online) <http://pusattesis.com/ /> Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17
- Search. 2015. *Pengertian Kategori Dan Analisis*. (Online) <http://nadyatarina.blogspot.co.id/2011/06/.html>. Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17
- Search. 2015. *Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli*. (Online) <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/>. Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17
- Search. 2015. *Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara daerah*. (Online) <https://dedoubleyou.wordpress.com/2013/02/15/ -iv/>. Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17

- Search. 2008. *Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset. (Online) Daerah (OPKAD)*. LGSP (Local Governance Support Program) USAID (United States Agency for International Development). Di Akses Jumat 22 Januari 2016.
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research & Depeloment*, Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organsisasi)*, Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Wibowo. 2010. *Budaya Organisasi (Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang)*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Zainal, Rivai, Veithzal. 2015. *Manajemen Kinerja (Untuk Perusahaan dan Organisasi)*, Yogyakarta : BPFE

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan (Tinjauan, Teori dan Praktik)*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Ester, Pangaribuan, Oktavia, dan Muda Sumini Widyaiswara. 2010. *Modul Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*. (Online). Jakarta : Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
- Hartoyo, Nafsi. 2014. Optomalisasi aset daerah. (online) Jumat 22 Januari 2016. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/19685-optimalisasi-aset-negara-daerah>.
- Kaswan. 2016. *Pengembangan Manajemen (Mempersiapkan dan Mengembangkan Calon dan Manajer yang Efektif)*, Bandung : Alfabeta
- Kosasih. 2014. *Strategi Belajar dan Pembelajaran*, Bandung : Penerbit Yrama Widya
- Mangkuprawira, Sjafri. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moehersono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- News.Rakyatku.com. *Ini Dia Tugas Dan Fungsi Pokok BPKA Makassar*. <http://news.rakyatku.com/read/22784/2016/10/03/ini-dia-tugas-dan-fungsi-pokok-bpka-makassar.html>. Diakses 15 november 2016
- Permendagri No 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Permendagri No 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- PP No 27 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Rakyatku.com. *Miliaran Anggaran Dari Dua Dinas Di Makassar Jadi Dana Hibah*. [http:// Makassar.rakyatku.com/post/Miliaran-anggaran-dari-dua-dinas-di-Makassar-jadi-dana-hibah.html](http://Makassar.rakyatku.com/post/Miliaran-anggaran-dari-dua-dinas-di-Makassar-jadi-dana-hibah.html). Diakses 15 november 2016
- Rakyatku.com. *BPKA Makassar Yakin 1.300 Aset Pemkot Bermasalah Selesai Di 2017*. [http:// Makassar.rakyatku.com/post/BPKA-Makassar-yakin-1.300-Aset-Pemkot-Bermasalah-Selesai-di-2017.html](http://Makassar.rakyatku.com/post/BPKA-Makassar-yakin-1.300-Aset-Pemkot-Bermasalah-Selesai-di-2017.html). Diakses 15 november 2016


- Rakyatku.com. *BPKA Makassar Harap System Keuangan Transparan Dalam Pemerintahan*. [http// Makassar.rakyatku.com/post/BPKA-Makassar-Harap system-keuangan-taransparan-dalam-pemerintahan.html](http://Makassar.rakyatku.com/post/BPKA-Makassar-Harap-system-keuangan-taransparan-dalam-pemerintahan.html). Diakses 15 november 2016
- Rusman. 2010. *Model-Model Pembelajaran*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta : Kencana.
- Search. 2015. *Definisi Aparat Menurut Ahli*.(Online). [http:// www.kumpulan definisi. Com /2015/06/ pengertian- dan- definisi- aparat menurut. html](http://www.kumpulan definisi. Com /2015/06/ pengertian- dan- definisi- aparat menurut. html). Di Akses Jumat 22 Januari 2016
- Search. 2016. *Aset Makassar Bermasalah*. (Berita Online). <http://makassarkini.net/read/2016/01/20/1-300-aset- makassar-bermasalah- disertifikasi-termasuk-balailkota/>. di akses Jumat 22 Januari 2016 /10.17.
- Search. 2012. *Pedoman Sistem Terpadu Pengelolaan Aset yang Strategis*. (Online) The Australian Aset Management Collaborative Group's (AAMCoG). Di Akses Jumat 22 Januari 2016.
- Search. 2015. *Manajemen Aset Daerah*. (Online) <http://dokumen. tips/ 55f9f363c0c8f. html>. Di Akses Jumat 22 Januari 2016
- Search. 2015. *Dimensi Dan Indikator Kompetensi*. (Online) <https://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/09/.html>. Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17
- Search. 2015. *Pengertian Kompetensi Para Ahli*. (Online) <http://pusattesis.com/ /> Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17
- Search. 2015. *Pengertian Kategori Dan Analisis*. (Online) <http://nadyatarina.blogspot.co.id/2011/06/.html>. Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17
- Search. 2015. *Pengertian Pengelolaan Menurut Para Ahli*. (Online) <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/>. Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17
- Search. 2015. *Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara daerah*. (Online) <https://dedoubleyou.wordpress.com/2013/02/15/ -iv/>. Ahad 24 Januari 2016 Pukul 21. 17

- Search. 2008. *Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset. (Online) Daerah (OPKAD)*. LGSP (Local Governance Support Program) USAID (United States Agency for International Development). Di Akses Jumat 22 Januari 2016.
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research & Depeloment*, Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organsisasi)*, Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Wibowo. 2010. *Budaya Organisasi (Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang)*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Zainal, Rivai, Veithzal. 2015. *Manajemen Kinerja (Untuk Perusahaan dan Organisasi)*, Yogyakarta : BPFE



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI BPKA
KOTA MAKASSAR**



KEPALA BADAN

DRS.H. ERWIN SYAFRUDDIN HAJJA

PANDUAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Tanggal Wawancara :

Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut bersama dengan alasan anda sesuai dengan hasil pengamatan Bapak/ibu /sdr.

1. Selain Permendagri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, aturan apa yang menaungi pengelolaan aset daerah kota Makassar?
.....
.....
2. Bagaimana kompetensi bapak terkait dengan knowledge/pengetahuan yang dimiliki tentang pengelolaan aset daerah kota makassar?
.....
.....
3. Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan aset daerah kota makassar?
.....
.....
4. Faktor apa saja yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan aset daerah kota Makassar?
.....
.....
5. Terkait dengan keahlian/keterampilan, keahlian/keterampilan seperti apakah yang dilakukan dalam mensiasati terlaksananya pengelolaan aset daerah kota makassar sehingga berjalan sesuai yang diharapkan?
.....
.....

6. Bagaimana cara bapak menangani asset daerah yang bermasalah?

.....
.....

7. Apakah bapak memiliki pengalaman terkait dengan pengelolaan asset daerah?

) Pengalaman seperti apa?

.....
.....

8. Apakah pengelolaan asset sesuai yang tertuang pada pasal 4 point 2 permendagri No.17 tahun 2007 terkait dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, sudah terlaksana dengan baik?

Jika ya, seperti apa pelaksanaannya dan jika tidak berikan alasannya.


.....
.....

9. Apa strategi bapak/ibu dalam meningkatkan kompetensi aparat dalam pengelolaan asset?

.....
.....

10. Bagaimana proses pengelolaan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan asset daerah sehingga tercipta tatakelola yang baik, efisien dan akuntabilitas?

.....
.....



PANDUAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Tanggal Wawancara :

Pendidikan Terakhir :

Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut bersama dengan alasan anda sesuai dengan hasil pengamatan Bapak/ibu /sdr.

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu mengenai kompetensi aparat terkait dengan knowledge/pengetahuan yang dimiliki tentang pengelolaan aset daerah?

.....
.....
.....

2. Faktor apa saja yang menghambat pengelolaan aset daerah kota makassar?

.....
.....

3. Faktor apa saja yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan aset daerah kota Makassar?

.....
.....

4. Terkait dengan keahlian/keterampilan, keahlian/keterampilan seperti apakah yang dilakukan dalam mensiasati terlaksananya pengelolaan aset daerah kota makassar sehingga berjalan sesuai yang diharapkan?

.....
.....

5. Bagaimana menurut bapak/ibu seorang aparat (kepala/atasan) menangani aset daerah yang bermasalah?

.....
.....

6. Apakah bapak/ibu memiliki pengalaman terkait dengan pengelolaan asset daerah?

) Pengalaman seperti apa?

.....
.....

7. Apakah pengelolaan asset sesuai yang tertuang pada pasal 4 point 2 permendagri No.17 tahun 2007 terkait dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, sudah terlaksana dengan baik?

Jika ya, seperti apa pelaksanaannya dan jika tidak berikan alasannya.

.....
.....

8. Apa strategi bapak/ibu dalam meningkatkan kompetensi aparat dalam pengelolaan asset?

.....
.....

9. Bagaimana proses pengelolaan yang dilakukan seorang aparat terkait dengan pengelolaan asset daerah sehingga tercipta tatakelola yang baik, efisien dan akuntabilitas?

.....
.....






FOTO WAWANCARA DENGAN INFORMAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 (Ps 107) Fax. 865 588 Makassar 90221

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

I. IDENTITAS MAHASISWA

1. Nama : **Hamdani**
2. Stambuk : 10561 04181 11
3. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

II. RENCANA JUDUL


Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

III. RENCANA KONSULTAN

Pembimbing I: Andi Nuraeni Aksa, S.H, M.H

Pembimbing II: Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

Makassar, 22 Februari 2016
Ketua Jurusan Ilmu Adm. Negara


(Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0450/A.3-II/II/1437/2016

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Hamdani

S t a m b u k : 10564 04181 11

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar"

Pembimbing I : Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Pembimbing II : Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar

Pada Tanggal : 23 Februari 2016

Dekan

Dr. H. Muhtis Madani, M.Si

NBM: 696 0063

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1629/FSP/A.1-VIII/X/1438 H//2016 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Hamdani
St a m b u k : 105 61 04181 11
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Makassar
Judul Skripsi : *“Kompetensi Aparat dalam Pengelolaan Aset di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima Skasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar 13 Oktober 2016

Dekan,
Uk. Pembantu Dekan I



Drs. H. Muhammad Idris, M.Si
NBM : 782663



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 21 Oktober 2016

K e p a d a

**Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Di -

MAKASSAR

Nomor : 070 / 6011 -II/BKBP/X/2016
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13870/S.01.P/P2T/10/2016, Tanggal 17 Oktober 2016, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **HAMDANI**
Nim/Jurusan : 105 61 04181 11 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 , Makassar
Judul : **"KOMPETENSI APARAT DALAM PENGELOLAAN ASET DI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAKASSAR "**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober s/d 17 Desember 2016.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
UD. KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. *Peneliti yang bersangkutan;*
5. Arsip



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 900.04/ **215** /BPKAD/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerangkan bahwa:

Nama : Hamdani
NIM : 10561 04181 11.3.
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul: "Kompetensi Aparat Dalam Pengelolaan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Maret 2017

Kepala Bidang Aset


M. Si Pangka Penata Tk. I
NIP : 29790321 199803 1 002

RIWAYAT HIDUP



HAMDANI, Dilahirkan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Lingkungan Cikoro Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu pada tanggal 28 September 1990. Anak keenam dari Sembilan bersaudara pasangan dari H. Abdullah dan Almarhumah Rohani. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri Cikoro di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa pada tahun 2003.

Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Islam Tompobulu (MTs YAPIT) Malakaji Kecamatan Tompobulu dan tamat pada tahun 2006 kemudian melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA) di Madrasah Aliyah Negeri Malakaji pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun 2011 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan dari tingkat dasar dan strata 1 peneliti juga aktif di berbagai organisasi yaitu :

1. Ketua OSIS (MTs YAPIT MALAKAJI 2004-2005 & 2005-2006)
2. Ketua Bidang Seni & Olahraga (OSIS MAN MALAKAJI 2006-2007)
3. Departemen Bidang Kader (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas SOSPOL Unismuh Makassar 2012-2013)
4. Sekretaris Bidang Kader (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas SOSPOL Unismuh Makassar 2013-2014)
5. Sekretaris Umum (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas SOSPOL Unismuh Makassar 2014-2015)

6. Departemen Bidang HIKMAH (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Makassar 2014-2015)
7. Sekretaris Bidang Pengembangan Minat & Bakat (BEM SOSPOL Unismuh Makassar 2014-2015)
8. Ketua Umum (BEM SOSPOL Unismuh Makassar 2014-2015)
9. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tompobulu (PILKADA Serentak 2018 & PEMILU Serentak 2019)

